

YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI

UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

Jalan Halmahera KM.1 Kota Tegal 52122

Sekretariat: Telp (0283) 351082 / Rektor: Telp/Fax: (0283) 351267

e-mail: info@upstegal.ac.id website: www.upstegal.ac.id

SURAT EDARAN REKTOR UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

Nomor: 057/K/D/UPS/IX/2021

Tentang

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN BEKERJA DILINGKUNGAN UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Pimpinan Universitas Pancasakti Tegal secara virtual pada tanggal 13 September 2021 guna menindaklanjuti Surat Keputusan Pemerintah tentang Perpanjangan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2 sampai dengan Level 4 yang disampaikan melalui siaran pers pada tanggal 13 September 2021, maka guna mencegah peningkatan kasus Covid-19 di lingkungan Universitas Pancasakti Tegal serta di wilayah Kota Tegal pada umumnya, telah ditetapkan hal – hal sebagai berikut:

- Pembatasan kegiatan bekerja di lingkungan Universitas Pancasakti Tegal yang semula berlaku sampai dengan tanggal 13 September 2021 diperpanjang sampai dengan tanggal 20 September 2021;
- 2. Mengingat perpanjangan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 pada saat ini terdapat beberapa kelonggaran, sehingga perlu dikeluarkan kebijakan tentang sistem bekerja di lingkungan Universitas Pancasakti Tegal dengan prosentasi bekerja masing-masing 50% secara work from home (WFH) dan 50% secara work from office (WFO), untuk itu semua pimpinan baik Direktur, Dekan, Kepala Lembaga, dan Kepala Biro serta Kepala Unit Kerja lainnya wajib membuat pengaturan tentang sistem bekerja tersebut di lingkungan kerjanya masing-masing.
- Promosi dan Pelayanan Pendaftaran Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) tetap dilaksanakan secara work from office (WFO) di bawah koordinasi Ketua Panitia PMB dengan pengaturan protokol kesehatan secara ketat;
- 4. Selama diberlakukannya SE tentang Pembatasan Kegiatan Bekerja di lingkungan Universitas Pancasakti Tegal maka semua aktifitas akademik dan kegiatan kemahasiswaan dilaksanakan secara daring;
- 5. Selama diberlakukannya SE tentang Pembatasan Kegiatan Bekerja di lingkungan Universitas Pancasakti Tegal, Direktur/Dekan/Ka. Lembaga/Ka. Biro/Ka. UPT wajib melaporkan pengaturan tentang sistem bekerja di lingkungan kerja masing-masing kepada Rektor melalui Email bau@upstegal.ac.id
- 6. Seluruh Unit Kerja di lingkungan Universitas Pancasakti Tegal mulai aktif kembali di kantor pada hari Selasa tanggal 21 September 2021.

Demikian Surat Edaran ini dibuat agar seluruh Sivitas Akademik Universitas Pancasakti Tegal dapat melaksanakan dengan baik, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau perkembangan lebih lanjut akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Tegal, 14 September 2021

Rektor,